



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KAYONG UTARA, sebagai **Pemohon I**

dan

PEMOHON 2, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KAYONG UTARA, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal **11 Juni 2021** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Register Perkara Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Ktp, tanggal 24 Juni 2021 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2015 yang dilaksanakan di Desa Kali Nilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, dihadapan penghulu sekaligus menjadi wali Nikah Pemohon II yakni KH. RM. HASAN MA,. Adapun yang menjadi saksi adalah Jono dan Darwes dengan mas kawin berupa sebetuk cicin emas.

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.Ktp



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta sudah memenuhi persyaratan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Andra Khairul Ikhwan binti Sapandi (6 tahun).
5. Bahwa selama masa pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama masa perkawinan pemohon tetap bergama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinan tersebut dilakukan secara di bawah tangan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ketapang untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan akta kelahiran anak.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II bernama PEMOHON 1 Mira dan Novita binti Ismail yang dilangsungkan di Pondok Pesantren Darussalam Jalan Mayjen Sutoyo Desa Kali Nilam

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang pada tanggal 23 Juni 2015.

3. **Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I.**

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Ketapang telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Ketapang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ketapang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya;

Bahwa berdasarkan Posita angka 2 Permohonan Para pemohon, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, selanjutnya penjelasan dari Pemohon II sendiri, bahwa sewaktu pernikahannya dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan suami secara hukum dan belum mengajukan Perceraian ke Pengadilan dan belum mendapatkan akta cerai dari Pernikahan sebelumnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap pemanggilan tersebut Pemohon I hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon dipersidangan bahwa sewaktu Pemohon I menikahi Pemohon II berstatus janda adalah tidak sesuai, karena Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dan belum mendapatkan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg Pengakuan yang disampaikan didepan hakim adalah bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan di dalam Al Quran Surat An-Nisa ayat 22-24, dimana Allah SWT berfirman:

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketetapan-Nya atas kamu....”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para pemohon tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa isbat nikah yang dimohonkan oleh Para pemohon ini masuk kategori isbat poligami;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **TGLNIKAH di Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada **hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah**, yang terdiri dari **#0012**, sebagai Hakim Ketua, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.**, dan **Arif Masdukhin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **kuasa hukum** Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Hakim Ketua

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nuzulul Hidayah, S.H.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.Ktp